



AKTA PERDAMAIAN

Nomor xxxxxxxx/PA.Mpw

Pada hari ini Senin, Tanggal Empat Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat Masehi bertepatan dengan Tanggal dua Puluh Tiga Syaban Tahun Seribu Empat Ratus Empat Puluh Lima Hijriyah, dalam persidangan Pengadilan Agama Mempawah yang terbuka untuk umum memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxx0004 tempat tanggal lahir di xxxxxxxxl, 16 Agustus 1977, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat alamat Penggugat, Kabupaten Mempawah dalam hal ini memberi kuasa kepada **DEKY MULYADI, S.H.**, Advokat, NIA: 16.05122, berkantor di Jln. Baburrahman No. 13 RT. 014 RW. 007, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Januari 2024 yang selanjutnya disebut Pihak Pertama, sebagai Penggugat;

dengan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxx0041, tempat tanggal lahir Tanjung Sanggau, 01 Juli 1962, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Jualan ikan keliling, alamat Dusun alamat Tergugat, Kabupaten Mempawah yang selanjutnya disebut Pihak Kedua, sebagai Tergugat;

Dengan ini Pihak Pertama (Penggugat) dan Pihak Kedua (Tergugat) sepakat mengakhiri sengketa gugatan harta bersama yang terdaftar di Pengadilan Agama Mempawah Nomor xxxxxxxx/PA.Mpw, tanggal 18 Januari 2024 dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Rondang Herlina, S.H., M.H., CPM., CPC., kesepakatan perdamaian tersebut dilakukan secara tertulis pada tanggal 04 Maret 2024 yang bunyinya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor xxxxxxxx/PA.Mpw



Pasal 1

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh Penggugat dan Tergugat dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun;

Pasal 2

(1) Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sebidang tanah dan bangunan rumah yang beratap seng dan berinding semen, telah memiliki sertifikat hak milik dengan nomor sertifikat 00289, yang terletak di Dusun xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Mempawah dengan luas 437 M2 (empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi) sebagaimana surat ukur nomor 269/Sungai Dungun/2017, yang mana di atas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan rumah yang beratap seng dan berinding semen dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan/gang
- Selatan : Tanah Herianto
- Barat : Tanah Iskandar
- Timur : Tanah Herman

(2) Terhadap harta bersama tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat sepakat akan menjualnya dengan harga yang pantas, dan hasil dari penjualan harta bersama tersebut akan dibagi dua dengan komposisi Penggugat mendapat 50% dan Tergugat mendapat 50 %;

(3) Selama dalam proses penjualan dan harta bersama tersebut belum laku terjual, Penggugat dan Tergugat sepakat akan mengontrakan harta bersama tersebut kepada pihak ketiga dan hasil dari kontrakan tersebut akan dibagi dua dengan komposisi Penggugat mendapat 50% dan Tergugat mendapat 50 %;

(4) Selama dalam proses penjualan dan harta bersama Penggugat dan Tergugat juga sepakat harta bersama tersebut sewaktu-waktu dapat ditempati oleh Tergugat beserta 3 (tiga) anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu anak-anak. Akan tetapi harta bersama tersebut tidak boleh ditempati oleh Tergugat dengan istrinya apabila Tergugat nanti menikah lagi;

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor xxxxxxxx/PA.Mpw



Pasal 3

- (1) Kesepakatan ini berlaku sejak akta perdamaian dibacakan oleh Hakim Pemeriksa perkara;
- (2) Dengan ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian ini kedua belah pihak telah memahami dan menerima kekuatan hukum yang melekat pada kesepakatan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1858 KUHPerduta dan Pasal 154 ayat (2) dan (3) RBg;

Pasal 4

Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat sepakat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Pasal 5

- (1) Kesepakatan perdamaian ini bersifat final dan menyeluruh, dan karenanya Pihak Kesatu dan Pihak Kedua tidak akan saling menuntut secara hukum dalam bentuk apapun;
- (2) Hal-hal yang tidak termasuk dalam kesepakatan bersama ini sepanjang berkaitan dengan kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan;

Bahwa surat kesepakatan perdamaian ini dibuat rangkap tiga, ditandatangani di atas materai oleh kedua belah pihak dan diberikan kepada masing masing pihak dan pertinggal satu exemplar untuk kelengkapan berkas perkara;

Bahwa akta perdamaian tersebut oleh Majelis Hakim telah di tuliskan dan dibacakan dihadapan kedua belah pihak dalam persidangan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa mereka menerima dan menyetujui isi perdamaian tersebut di atas;

Bahwa kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Mempawah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor xxxxxxxx/PA.Mpw



PUTUSAN

Nomor xxxxxxxx/PA.Mpw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat akta perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan untuk mengakhiri sengketa ini secara damai, maka kepada para pihak diperintahkan untuk mentaati isi akta perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 154 R.Bg., dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan damai yang dituangkan dalam Akta Perdamaian;
2. Menghukum Penggugat (**Penggugat**) dan Tergugat (**Tergugat**) untuk mentaati isi akta perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara, hingga perdamaian ini sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor xxxxxxxx/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Syaban 1445 *Hijriyah*, oleh kami Doni Burhan Efendi, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Ahmad Imron, S.H.I., M.H., dan Achmad Syauqi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dibantu oleh H. Muhammadiyah, S.Ag., selaku Panitera, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Doni Burhan Efendi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ahmad Imron, S.H.I., M.H.

Achmad Syauqi, S.H.I.

Panitera,

H. Muhammadiyah, S.Ag.

Rincian biaya :

- PNBP

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000,00
Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Pemberitahuan	:	Rp.	,00
- Proses : Rp. 75.000,00
- Panggilan : Rp. 36.000,00

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor xxxxxxxx/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai	:	Rp.	10.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp.	,00
Jumlah	:	Rp.	181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor xxxxxxxx/PA.Mpw